



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 62 TAHUN 2007**

**TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR
PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM TERCANTUM DALAM
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2007
TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN
2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kendaraan bermotor yang belum tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2007 maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 tentang

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2007.

Pasal I

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007 sebagaimana telah diubah keempat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2007 diubah dengan menambah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Nopember 2007
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
H. MARDIYANTO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI

NOMOR : 62 Tahun 2007

TANGGAL : 16 Nopember 2007

DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARMN BERMOTOR DAN BEA BALIK
NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2007

NO	KODI NG	JENIS/MERЕК	TYPE	TAH UN	NILAI JUAL	BOB OT	DASAR PENGEN
1	2	3	4	5	6	7	8
I		MOBIL					
		PENIMPANG -					
1	10355	CHERY	TIGGO 2.0L M/T	200	103,0	1.00	103,000
2	10355	CHERY	TIGGO 2.0L GX A/T	200	120,0	1.00	120,000
3	10355	CHERY	TIGGO 2.0L GX M/T	200	110,0	1.00	110,000
4	10309	DAIHATSU	S401RV-BMREJJ	200	59,00	1.00	59,000,
5	10309	DAIHATSU	S401RV-BMRFJJ HF	200	62,00	1.00	62,000,
6	10309	DAIHATSU	S401RV-ZMREX) HK	200	63,00	1.00	63,000,
7	10309	DAIHATSU	S401RV-ZMREJJ	200	66,00	1,00	66,000,
8	10309	DAIHATSU	S401RV-ZMDEJJ HJ	200	69,00	1.00	69,000,
9	10309	DAIHATSU	S402RV-ZMRFJJ MX	200	71,00	1.00	71,000,
1	10309	DAIHATSU	S402RV-ZMRFJ3 MZ	200	76,00	1.00	76,000,
1	10309	DAIHATSU	S402RV-ZMDFH MT	200	76,00	1.00	76,000,
1	10309	DAIHATSU	S402RV-ZMDFD MU	200	78,00	1.00	78,000,
1	10336	SUZUKI	RS 415 SWIFT GT II	200	116,0	1.00	116,000
1	10336	SUZUKI	RS 415 SWIFT GT II	200	108,0	1.00	108,000
1	10336	SUZUKI	RS 415 SWIFT ST	200	108,0	1.00	108,000
1	10336	SUZUKI	RS 415 SWIFT ST	200	99,00	1.00	99,000,
1	10336	SUZUKI	SX4 X OVER 2.0L	200	157,0	1.00	157,000
II		MOBIL					
1	30109	DAIHATSU	S401RP-PMREJJ HA	200	52,00	1.30	67,600,
2	30109	DAIHATSU	S401RP-PMREJJ HB	200	53,00	1.30	68,900,
3	30109	DAIHATSU	S401RP-TMREJJ HC	200	52,00	1.30	67,600,
4	30109	DAIHATSU	S401RP-TMREJJ HD	200	53,00	1.30	68,900,
5	30109	DAIHATSU	S402RP-PMRFJJ KG	200	56,00	1.30	72,800,
6	30109	DAIHATSU	S402RP-PMRFJJ KH	200	57,00	1.30	74,100,
7	30109	DAIHATSU	S402RP-PMRFJJ KJ	200	58,00	1.30	75,400,
8	30109	DAIHATSU	S402RP-TMRFD KP	200	56,00	1.30	72,800,
9	30109	DAIHATSU	S402RP-TMRF3J KQ	200	57,00	1.30	74,100,
1	30109	DAIHATSU	S402RP-TMRFJJ KR	200	58,00	1.30	75,400,
1	30126	MITSUBISHI	STRADA CR 2.8L	200	184,0	1.30	239,200
1	30126	MITSUBISHI	STRADA CR 2.5L	200	219,0	1.30	284,700
III		SEPEDA					
1	70160	DRACO	DC-X	200	4,800,	1.00	4,800,0
2	70122	KYMCO	KB 20 BW	200	6,000,	1.00	6,000,0
3	70122	KYMCO	KB 20 BX	200	6,000,	1.00	6,000,0
4	70160	NEMESIS	NS-X	200	4,800,	1.00	4,800,0
5	70130	PRISMA	P-XM	200	4,800,	1.00	4,800,0

